



**P U T U S A N**

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIANA LINEKE LUMENTUT,M.Pd;  
Tempat lahir : Rerer;  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 15 Januari 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Weru Dua RT.001 / RW.004,  
Kecamatan Girian, kota Bitung;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa Yuliana Lineke Lumentut,M.Pd, ditahan dalam tahanan RUTAN, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh JHON SENGKE,S.H., dan MEILY SALIM,S.H., M.H., Para Advokat POSBAKUMADIN kota Bitung, yang beralamat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan III RT.002/RW.003, Kecamatan Girian, kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor / SKKPOSBAKUMADIN/Bit/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register nomor 305/SK/2024/PN Bit tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA LINEKE LUMENTUT, M.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULIANA LINEKE LUMENTUT, M.Pd** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG atas nama GLADIES STEISSY KEMBUAN;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD atas nama JINLI IGNASIUS REPI;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama JINLI IGNASIUS REPI;  
**Dikembalikan kepada korban (alm) JINLI IGNASIUS REPI melalui saksi SONY REPI.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE atas nama YATY SALIMU;  
**Dikembalikan kepada saksi BECKHAM POLUAN.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya,ohon keringanan hukuman oleh Majelis Hakim dengan alasan karena telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban, dan keluarga korban juga telah ikhlas dengan musibah yang menimpa pada korban;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YULIANA LINEKE LUMENTUT, M.Pd** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YULIANA LINEKE LUMENTUT, M.Pd** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal saat Terdakwa hendak pergi ke sekolah yaitu SMPN 6 Bitung dengan maksud untuk mengambil barang-barang keperluan perkemahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG, dimana pada saat di perjalanan Terdakwa yang kelelahan tiba-tiba mengalami blank dan hilang konsentrasi beberapa saat sehingga tanpa disadari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah masuk ke jalur sebelah kanan (berlawanan arah) yang mana kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa lantas menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD yang dikendarai oleh korban **JINLI IGNASIUS REPI** yang pada saat itu membonceng saksi **DANIEL DAYLEN MAMANUA** dimana korban dan saksi lantas terjatuh. Menyadari hal tersebut Terdakwa lantas reflek membanting setir ke jalur kiri, dimana saat membanting setir Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE yang hendak menghindari tabrakan yang dikendarai oleh saksi **BECKHAM POLUAN** yang pada waktu itu membonceng saksi **SYALOOMITHA EIFELY POLUAN** hingga terjatuh, kemudian Terdakwa lantas turun dari mobil dan membantu para saksi dan korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban **JINLI IGNASIUS REPI** meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/08/RS-MN-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BITUNG/VER/VII/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F., **dengan hasil pemeriksaan:**

## Kesimpulan:

- Penyebab kematian tidak bisa disimpulkan disebabkan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Luka lecet dan memar diakibatkan trauma tumpul.
- Waktu kematian di atas tiga jam.

Bahwa kematian korban **JINLI IGNASIUS REPI** juga telah dinyatakan di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7106-KM-24072024-0001 tanggal 24 Juli 2024 dikeluarkan di Kota Minahasa Utara dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Dudy H.S. Fatah, S.H. yang menyatakan bahwa **JINLI IGNASIUS REPI** meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL DAYLEN MAMANUA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita, bertempat di Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa korbannya adalah **JINLI IGNASIUS REPI** dan saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke sekolah yaitu SMPN 6 Bitung dengan maksud untuk mengambil barang-barang keperluan perkemahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG, dimana pada saat di perjalanan Terdakwa yang kelelahan tiba-tiba mengalami blank dan hilang konsentrasi beberapa saat sehingga tanpa disadari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah masuk ke jalur sebelah kanan (berlawanan arah) yang mana kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa lantas menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD yang dikendarai oleh korban **JINLI IGNASIUS REPI** yang pada saat itu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit



membonceng saksi dimana korban dan saksi lantas terjatuh. Menyadari hal tersebut Terdakwa lantas reflek membanting setir ke jalur kiri, dimana saat membanting setir Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE yang hendak menghindari tabrakan yang dikendarai oleh saksi BECKHAM POLUAN yang pada waktu itu membonceng saksi SYALOOMITHA EIFELY POLUAN hingga terjatuh, kemudian Terdakwa lantas turun dari mobil dan membantu para saksi dan korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban **JINLI IGNASIUS REPI** meninggal dunia

## Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 2. Saksi BECKHAM POLUAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita, bertempat di Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa korbannya adalah **JINLI IGNASIUS REPI**;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke sekolah yaitu SMPN 6 Bitung dengan maksud untuk mengambil barang-barang keperluan perkemahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG, dimana pada saat di perjalanan Terdakwa yang kelelahan tiba-tiba mengalami blank dan hilang konsentrasi beberapa saat sehingga tanpa disadari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah masuk ke jalur sebelah kanan (berlawanan arah) yang mana kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa lantas menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD yang dikendarai oleh korban **JINLI IGNASIUS REPI** yang pada saat itu membonceng saksi DANIEL DAYLEN MAMANUA dimana korban dan saksi lantas terjatuh. Menyadari hal tersebut Terdakwa lantas reflek membanting setir ke jalur kiri, dimana saat membanting setir Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE yang hendak menghindari tabrakan yang dikendarai oleh saksi yang pada waktu itu membonceng saksi SYALOOMITHA EIFELY POLUAN hingga terjatuh, kemudian Terdakwa lantas turun dari mobil dan membantu para saksi dan korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban **JINLI IGNASIUS REPI** meninggal dunia ;





**Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;**

3. SYALOOMITHA EIFELY POLUAN, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita, bertempat di Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa korbannya adalah **JINLI IGNASIUS REPI**;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke sekolah yaitu SMPN 6 Bitung dengan maksud untuk mengambil barang-barang keperluan perkemahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG, dimana pada saat di perjalanan Terdakwa yang kelelahan tiba-tiba mengalami blank dan hilang konsentrasi beberapa saat sehingga tanpa disadari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah masuk ke jalur sebelah kanan (berlawanan arah) yang mana kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa lantas menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD yang dikendarai oleh korban **JINLI IGNASIUS REPI** yang pada saat itu membonceng saksi DANIEL DAYLEN MAMANUA dimana korban dan saksi lantas terjatuh. Menyadari hal tersebut Terdakwa lantas reflek membanting setir ke jalur kiri, dimana saat membanting setir Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE yang hendak menghindari tabrakan yang dikendarai oleh saksi BECKHAM POLUAN yang pada waktu itu membonceng saksi hingga terjatuh, kemudian Terdakwa lantas turun dari mobil dan membantu para saksi dan korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban **JINLI IGNASIUS REPI** meninggal dunia

**Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita, bertempat di Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih No Pol DB 8312 CG ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke sekolah yaitu SMPN 6 Bitung dengan maksud untuk mengambil barang-barang keperluan perkemahan dan dimana pada saat di perjalanan Terdakwa yang kelelahan tiba-tiba mengalami blank dan hilang konsentrasi beberapa saat sehingga tanpa disadari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah masuk ke jalur sebelah kanan (berlawanan arah) yang mana kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa lantas menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD yang dikendarai oleh korban **JINLI IGNASIUS REPI** yang pada saat itu membonceng saksi DANIEL DAYLEN MAMANUA dan kemudian korban dan saksi DANIEL DAYLEN MAMANUA lantas terjatuh ;
- Bahwa menyadari hal tersebut Terdakwa lantas reflek membanting setir ke jalur kiri, dimana saat membanting setir Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE yang hendak menghindari tabrakan yang dikendarai oleh saksi BECKHAM POLUAN yang pada waktu itu membonceng saksi SYALOOMITHA EIFELY POLUAN hingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian Terdakwa lantas turun dari mobil dan membantu para saksi dan korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban **JINLI IGNASIUS REPI** meninggal dunia tanggal 22 Juli 2024 dan korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/08/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F.;
- Bahwa Terdakwa telah memberi bantuan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni ;

1. **MAGDALENA PAKASI**, dibawah Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah orang tua korban / Ibu kandung JINLI IGNASIUS REPI;
  - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu ada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil menabrak Anak Saksi dengan temannya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanggal dan tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat kabar dari keluarga bahwa Anak Saksi telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi korban merupakan satu-satunya anak laki-laki Saksi;
  - Bahwa Terdakwa telah membeirkan santunan kepada Saksi mewakili keluarga sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi sudah ikhlas dengan kepergian anak Saksi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas ini;
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SONY REPI**, dibawah Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua korban / Ibu kandung JINLI IGNASIUS REPI;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu ada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil menabrak Anak Saksi dengan temannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nmengenai tanggal dan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi dapat kabar dari keluarga bahwa Anak Saksi telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban merupakan satu-satunya anak laki-laki Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membeirkan santunan kepada Saksi mewakili keluarga sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah ikhlas dengan kepergian anak Saksi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas ini;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG atas nama GLADIES STEISSY KEMBUAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD atas nama JINLI IGNASIUS REPI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama JINLI IGNASIUS REPI;
- 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE atas nama YATY SALIMU;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa

1. Kutipan Akta Kematian Nomor 7106-KM-24072024-0001 tanggal 24 Juli 2024 dikeluarkan di Kota Minahasa Utara dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Dudy H.S. Fatah, S.H. yang menyatakan bahwa **JINLI IGNASIUS REPI** meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024 ;
2. Visum Et Repertum No: 02/08/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F.,

**dengan hasil pemeriksaan:**

**Kesimpulan:**

- Penyebab kematian tidak bisa disimpulkan disebabkan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ;
- Luka lecet dan memar diakibatkan trauma tumpul ;
- Waktu kematian di atas tiga jam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita, bertempat di Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih No Pol DB 8312 CG ;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke sekolah yaitu SMPN 6 Bitung dengan maksud untuk mengambil barang-barang keperluan perkemahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG, dimana pada saat di perjalanan Terdakwa yang kelelahan tiba-tiba mengalami blank dan hilang konsentrasi beberapa saat sehingga tanpa disadari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah masuk ke jalur sebelah kanan (berlawanan arah) yang mana kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa lantas menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD yang dikendarai oleh korban **JINLI**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit



**IGNASIUS REPI** yang pada saat itu membonceng saksi DANIEL DAYLEN MAMANUA dimana korban dan saksi lantas terjatuh ;

- Bahwa Menyadari hal tersebut Terdakwa lantas reflek membanting setir ke jalur kiri, dimana saat membanting setir Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE yang hendak menghindari tabrakan yang dikendarai oleh saksi BECKHAM POLUAN yang pada waktu itu membonceng saksi SYALOOMITHA EIFELY POLUAN hingga terjatuh, kemudian Terdakwa lantas turun dari mobil dan membantu para saksi dan korban dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban JINLY IGNASIUS REPI meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/08/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F., **dengan hasil pemeriksaan:**

**Kesimpulan:**

1. Penyebab kematian tidak bisa disimpulkan disebabkan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
2. Luka lecet dan memar diakibatkan trauma tumpul.
3. Waktu kematian di atas tiga jam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata 'Setiap Orang' adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan 'Setiap Orang' secara histori kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum atau pun subyek hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa sendiri didepan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama YULIANA LINEKE LUMENTUT,M.Pd dan para saksi telah memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa 'setiap orang' yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi dan Pengemudi dalam Pasal 1 Poin 22 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dan Pasal 77 Paragraf 1 Point 1 menyatakan 'Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas Antara mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih No Pol DB 8312 CG yang dikendarai Terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD yang dikendarai oleh korban **JINLI IGNASIUS REPI** yang pada saat itu membonceng saksi **DANIEL DAYLEN MAMANUA**, kejadiannya padahari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita, bertempat di Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke sekolah yaitu SMPN 6 Bitung dengan maksud untuk mengambil barang-barang keperluan perkemahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG, dimana pada saat di perjalanan Terdakwa yang kelelahan tiba-tiba mengalami blank dan hilang konsentrasi beberapa saat sehingga tanpa disadari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah masuk ke jalur sebelah kanan (berlawanan arah) yang mana kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa lantas menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD yang dikendarai oleh korban **JINLI IGNASIUS REPI** yang pada saat itu membonceng saksi DANIEL DAYLEN MAMANUA, dimana korban dan saksi DANIEL DAYLEN MAMANUA lantas terjatuh ;

Menimbang, Bahwa menyadari hal tersebut Terdakwa lantas reflek membanting setir ke jalur kiri, dimana saat membanting setir Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE yang hendak menghindari tabrakan yang dikendarai oleh saksi BECKHAM POLUAN yang pada waktu itu membonceng saksi SYALOOMITHA EIFELY POLUAN hingga terjatuh ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan dalam penjelasan pasal 106 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, Lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alcohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 1 Poin 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dapatlah disimpulkan telah terjadi kelalaian Terdakwa dalam mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih No Pol DB 8312 CG yang dalam keadaan kelelahan, mengantuk dan tidak konsentrasi sehingga tanpa disadari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah masuk ke jalur sebelah kanan (berlawanan arah) yang mana kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD yang dikendarai oleh korban **JINLI IGNASIUS REPI** yang pada saat itu membonceng saksi DANIEL DAYLEN MAMANUA, dan kemudian setelah menyadari hal tersebut Terdakwa lantas reflek membanting setir ke jalur kiri, dimana saat membanting setir Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE yang hendak menghindari tabrakan yang dikendarai oleh saksi BECKHAM POLUAN yang pada waktu itu membonceng saksi SYALOOMITHA EIFELY POLUAN hingga terjatuh sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 02/08/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024 oleh dr. Geebert Dundu, Sp.F., **dengan hasil pemeriksaan:**

**Kesimpulan:**

- Penyebab kematian tidak bisa disimpulkan disebabkan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Luka lecet dan memar diakibatkan trauma tumpul.
- Waktu kematian di atas tiga jam.

Bahwa kematian korban **JINLI IGNASIUS REPI** juga telah dinyatakan di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7106-KM-24072024-0001 tanggal 24 Juli 2024 diikeluarkan di Kota Minahasa Utara dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Dudy H.S. Fatah, S.H. yang menyatakan bahwa **JINLI IGNASIUS REPI** meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Tunggul yaitu melanggar Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana berupa pidana penjara, maka sebagaimana dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kepada Terdakwa akan juga dikenakan pidana Denda yang artinya apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG, 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG atas nama GLADIES STEISSY KEMBUAN, Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD, 1 (satu) buah STNK sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD atas nama JINLI IGNASIUS REPI, 1 (satu) buah SIM C atas nama JINLI IGNASIUS REPI, Dikembalikan kepada korban (alm) JINLI IGNASIUS REPI melalui saksi SONY REPI, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE atas nama YATY SALIMU, Dikembalikan kepada saksi BECKHAM POLUAN;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sangat tidak sependapat, karena menurut Majelis Hakim perdamaian yang telah ada antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

## Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa Menyesal dengan perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan Dana Santunan pada keluarga korban;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA LINEKE LUMENTUT,M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YULIANA LINEKE LUMENTUT,M.Pd dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang Terdakwa jalani sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna putih Nopol DB 8312 CG atas nama GLADIES STEISSY KEMBUAN;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor metick Honda Vario Nopol DB 3186 WD atas nama JINLI IGNASIUS REPI;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama JINLI IGNASIUS REPI;  
Dikembalikan kepada korban (alm) JINLI IGNASIUS REPI melalui saksi SONY REPI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor metick Yamaha Fino Nopol DB 3033 VE atas nama YATY SALIMU;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi BECKHAM POLUAN.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-  
(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 oleh kami, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU, S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MICHAEL CHRISTIAN NANGIN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh FENNY ALVIONITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUBAIDA DIU,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

Panitera Pengganti,

MICHAEL CHRISTIAN NANGIN,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)